

Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 319 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 233/PL.02.1-BA/5208/3/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 229/Pl.02.1-Ba/5208/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lombok Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 7 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, sebanyak 185.461 (seratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2024.
- Lampiran 1 Halaman